



UIN SUSKA RIAU

18/IAT-U/SU-S1/2026

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

OLEH:

**UMMI KHODIJAH**  
**Nim. 12230222348**

Pembimbing I  
**Dr. H. Nixson Husin, Lc., M.Ag**

Pembimbing II  
**H. Fikri Mahmud, Lc., MA**

**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1447H./2026M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كليةأصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Tafsir Ayat Tentang Waris Qs. An-Nisa': 11 (Studi Komparatif Antara Pemikiran Muhammad Syahrur Dengan Wahbah Az-Zuhaili)

Nama : Ummi Khodijah

NIM : 12230222348

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Januari 2026

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2026

Dekan,

Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag  
NIP. 19690429200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Jani Arni, S.Th.I., M.Ag  
NIP. 19820117200912 2 006

Sekretaris/Penguji II

H. Abd. Ghofur, M.Ag  
NIP. 19700613199703 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

  
Suja'i Sarifandi, M.Ag  
NIP. 19700503199703 1 002

Penguji IV

  
Drs. Saifullah, M. Us  
NIP. 196604021992203 1 002

© Hak cipta milik UIN

Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Dr. H. Nixson Husin, Lc.,M.AG**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM BIAU

## NOTA DINAS

## Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin

JURN Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Sultan Riaz

di-  
val  
Rakshasa

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Waharakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

: Ummi Khodijah  
: 12230222348  
: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir  
: Tafsir Ayat Tentang Waris Qs. An-Nisa': 11 (Studi Komparatif Antara Pemikiran Muhammad Syahrur Dengan Wahbah Az-Zuhaili)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 14 Januari 2026  
Pembimbing I

Dr. H. Nixson Husin, Lc., M.Ag  
NIP. 196701 1320060 41 002



**H. Fikri Mahmud, Lc. MA**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan  
terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Ummi Khodijah
NIM	: 12230222348
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: Tafsir Ayat Tentang Waris Qs. An-Nisa': 11 (Studi Komparatif Antara Pemikiran Muhammad Syahrur Dengan Wahbah Az- Zuhaili)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam  
sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 14 Januari 2026  
Pembimbing II

**H. Fikri Mahmud, Lc. MA**  
NIK. 19680101 20232 11 010

Perijinan  
dilakukan  
untuk  
kepentingan  
pendidikan,  
penelitian,  
penusa  
karya  
ilmiah,  
penyusunan  
rapor,  
penulisan  
kritik atau  
tinjauan  
suatu  
masalah.





UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## MOTTO

*Mungkin gagal Mungkin jatuh Mungkin sakit Mungkin luka Tapi kamu harus tahu, bahwa dalam keadaan apapun, Allah tak pernah berhenti menyayangimu*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah ﷺ yang masih melimpahkan Rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**TAFSIR AYAT TENTANG WARIS QS. AN-NISA': 11 (STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DENGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)**" ini. Shalawat serta salam juga dihaddiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad ﷺ yang telah menuntun manusia dari alam kejahilan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sosial.

Tujuannya disusun skripsi ini ialah untuk melengkapi syarat penelitian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah melalui studi pustaka dan dari berbagai bacaan yang terdapat pada media elektronik lainnya supaya menunjang materi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Almarhum Ayah dan almarhumah Ibu tercinta. Kalian adalah sosok yang telah menanamkan nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, dan kerja keras sejak awal kehidupan ini. Walau kini penulis tidak lagi dapat memeluk dan berbagi kebahagiaan ini secara langsung, namun doa dan semangat dari kalian senantiasa hidup di hati. Terima kasih atas setiap doa yang pernah terucap, setiap pengorbanan yang tak pernah terbalas, dan setiap kasih yang tak lekang oleh waktu. Semoga Allah ﷺ menempatkan kalian di tempat terbaik di sisi-Nya dan mempertemukan kita kembali di surga kelak.
2. Untuk paman saya Amat, selaku adik dari ayah saya, yang telah menjadi sosok pengganti ayah dalam hidup saya sekaligus support system terbaik selama saya menempuh Pendidikan ini. Terima kasih sudah selalu ada untuk saya, membantu dan mendukung dari awal sampai akhir kuliah ini. Engkau tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya membiayai, tapi juga memberi perhatian, kasih sayang, semangat dan kepercayaan saat saya hampir menyerah. Semua doa dan kebaikanmu menjadi kekuatan besar bagi saya untuk sampai di titik ini. Semoga Allah membala setiap kebaikanmu dengan kesehatan, rezeki yang luas, dan kebahagiaan yang tidak pernah habis.

3. Teruntuk kelima saudara saya, yaitu kakak puli, kakak ernida, kakak Halimah, abang Rasyid, abang muhajir. Terima kasih atas semangat, perhatian, dukungan, doa, serta cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis.
4. Teruntuk abang Rasyid dan kakak ipar saya Siti Hartina. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada abang dan kakak ipar saya tercinta, yang telah dengan tulus ikut membantu dalam membiayai perkuliahan serta memenuhi berbagai kebutuhan saya selama menempuh studi. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan dengan penuh keikhlasan. Bantuan dan kebaikan kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan saya hingga sampai pada tahap ini. Semoga Allah ﷺ membala segala kebaikan dengan rezeki yang luas, kesehatan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kalian.
5. Kepada Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
6. Kepada Ibunda Dekan Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan I Ayahanda Dr. H. Iskandar Arnel, M.A., Ph.D., Wakil Dekan II Ayahanda Dr. Afrizal Nur, S. Th.I, M.IS, dan Wakil Dekan III Ayahanda Dr. Agus Firdaus Candra, Lc., M.A. Terimakasih atas kerja keras nya untuk seluruh mahasiswa dan fakultas ushuluddin.
7. Terima kasih kepada Ibunda Dr. Jani Arni M. Ag selaku ketua program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Terimakasih untuk Ayahanda H. Fikri Mahmud, Lc., MA selaku dosen pembimbing penasehat akademik, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama saya menempuh pendidikan di fakultas ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan dedikasi beliau dengan limpahan keberkahan dan kesehatan.
9. Terimakasih juga kepada Ayahanda Dr. H Nixson, Lc., MA dan H. Fikri Mahmud, Lc., MA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kesabaran, perhatian, serta motivasi yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Setiap saran dan nasihat yang Bapak berikan menjadi motivasi berharga bagi saya untuk terus belajar dan berkembang.
10. Terima kasih kepada Bapak dan ibu dosen dari Fakultas Ushuluddin yang telah mencerahkan segala ilmu pengertahuannya kepada penulis, kepada Bapak Hidayatullah Ismail, Dr., H., Lc, M.A., Bapak Edi Hermanto, S. Th. I., M.Pd.I., Ibuk Dr. Jani Arni, S.Th I, M.Ag., Bapak Muhammad Yasir, S.Th..I, M.A., Bapak Lukmanul Hakim, S.Ud., M.IRKH., Ph.D., Bapak Dr. Mashyuri Putra, Lc., M.Ag., dan semua dosen dan pegawai Fakultas Ushuluddin, yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu.
11. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu cleaning service yang telah dengan penuh tanggung jawab menjaga kebersihan kelas dan lingkungan kampus, sehingga suasana belajar menjadi nyaman dan menyenangkan.
12. Kepada rekan-rekan Mahasiswa/i Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2022. Terkhusus kepada sahabat saya tersayang Umro lania Hasibuan yang selalu setia mendampingi, memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama masa perkuliahan. Kehadiranmu menjadi salah satu bagian terindah dalam perjalanan ini. Dan Wan Ulia Fitriani yang telah menjadi teman berbagi cerita, suka, dan duka selama tinggal bersama. Terimakasih atas kebersamaan dan pengertian yang membuat hari-hari di kost menjadi lebih bermakna.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Terakhir terimakasih kepada seluruh teman-teman satu kelompok KKN UIN Suska Riau 2025 di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atas kerja sama, kekompakan, dan kebersamaan yang terjalin selama pelaksanaan kegiatan. Terkhusus kepada Bapak dan Ibu Posko yang telah menerima kami dengan begitu baik, penuh kasih sayang, serta memperlakukan kami seperti anak sendiri. Semoga kebaikan dan ketulusan hati Bapak dan Ibu mendapat balasan yang berlipat dari Allah ﷺ.

Pekanbaru, Juni 2025

Ummi Khodijah

Nim. 12230222348

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tafsir Ayat tentang Waris Qs. An-Nisa': 11 (Studi Komparatif antara Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili). Waris merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam kajian fikih Islam, waris dikenal dengan istilah faraidh, yaitu bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam bagi pihak-pihak yang berhak menerimanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan penafsiran Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Qs. An-Nisa' ayat 11 serta menganalisis relevansi pemikiran keduanya dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari karya-karya Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili yang membahas penafsiran ayat-ayat waris. Adapun sumber data sekunder berasal dari buku-buku tafsir, jurnal ilmiah, artikel, serta literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah metode komparatif guna mengungkap persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammad Syahrur menafsirkan Qs. An-Nisa' ayat 11 dengan pendekatan kontekstual yang menekankan keadilan substantif. Ia berpendapat bahwa pembagian warisan tidak semata-mata dipahami secara angka, melainkan perlu mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan peran perempuan yang terus berkembang. Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut secara tekstual dan normatif dengan menegaskan bahwa pembagian warisan merupakan ketetapan Allah yang bersifat pasti dan mencerminkan keadilan berdasarkan tanggung jawab dalam struktur keluarga Islam. Meskipun memiliki perbedaan pendekatan metodologis, kedua tokoh sepakat bahwa tujuan utama pembagian warisan adalah menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan, serta mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

Kata kunci: Al-Qur'an, Muhammad Syahrur, Wahbah Az-Zuhaili, Waris.

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

This thesis is entitled Interpretation of the Qur'anic Verse on Inheritance in Qs. An-Nisā' 11 (A Comparative Study between the Thought of Muhammad Syahrur and Wahbah al-Zuhaili). Inheritance is an Islamic legal provision that regulates the transfer of ownership rights of a deceased person's estate to their heirs. In Islamic jurisprudence, inheritance is known as *farā'id*, namely specific portions determined by Islamic law for those entitled to receive them. This study aims to examine and compare the interpretations of Muhammad Syahrur and Wahbah al-Zuhaili regarding Qs. An-Nisā' verse 11, as well as to analyze the relevance of their views within the context of contemporary society. This research is a library study (library research) using a qualitative approach. The primary data sources are the works of Muhammad Syahrur and Wahbah al-Zuhaili that discuss the interpretation of inheritance verses. Secondary data are obtained from tafsir books, scholarly journals, articles, and other literature related to the research topic. The analytical method applied is the comparative method to reveal the similarities and differences between the interpretations of the two scholars. The findings of this study indicate that Muhammad Syahrur interprets Qs. An-Nisā' 11 through a contextual approach emphasizing substantive justice. He argues that inheritance distribution should not be understood solely in numerical terms but must consider social and economic conditions, as well as the evolving roles of women. Meanwhile, Wahbah al-Zuhaili interprets the verse textually and normatively, emphasizing that inheritance distribution is a definitive decree from Allah that reflects justice based on responsibilities within the Islamic family structure. Although the two figures differ in methodological approach, they both agree that the primary purpose of inheritance distribution is to uphold justice, maintain balance, and create harmony in family life in accordance with the teachings of the Qur'an.

Keywords: Qur'an, Muhammad Syahrur, Wahbah al-Zuhaili, Inheritance.

**UIN SUSKA RIAU**

## الملخص

تحمل هذه الأطروحة عنوان "تفسير آية المواريث في سورة النساء: الآية ١٦ (دراسة مقارنة بين فكر محمد شحرور و وهبة الزحيلي)". تعدد أحكام المواريث من التشريعات الإسلامية التي تنظم انتقال حقوق ملكية تركة المتوفى إلى الورثة المستحقين لها. وفي الفقه الإسلامي يُعرف علم الميراث باسم علم الفرائض، وهو بيان الأنصبة المقدمة شرعاً للأطراف المستحقة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل و مقارنة تفسير محمد شحرور و وهبة الزحيلي لآية المواريث في سورة النساء الآية (١٦). وبيان مدى صلة أفكارهما بسياق المجتمع المعاصر. ويندرج هذا البحث ضمن الدراسات المكتبية ذات المنهج النوعي. وتستمد مصادر البيانات الأولية من مؤلفات محمد شحرور و وهبة الزحيلي التي تناولت تفسير آيات المواريث، في حين تشمل مصادر البيانات الثانوية كتب التفسير، والمجلات العلمية، والمقالات، وسائر الأدبيات ذات الصلة بموضوع البحث. وتعتمد الدراسة المنهج المقارن للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين تفسيري العلمين. و تظهر نتائج الدراسة أن محمد شحرور يفسر سورة النساء الآية (١٦) بنهج سياقي يركّز على تحقيق العدالة الجوهرية، حيث يرى أن توزيع الميراث لا ينبغي أن يُفهم فهما عددياً محضاً، بل يجب أن يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتطور دور المرأة في المجتمع. في المقابل، يعتمد وهبة الزحيلي منهجاً نسبياً معيارياً، مؤكداً أن قسمة الميراث حكم شرعاً قطعياً مقرر من الله تعالى، ويجسد عدالة قائمة على مبدأ المسؤولية ضمن البنية الأسرية في الإسلام. وعلى الرغم من اختلاف المنهجين التفسيريين، يتفق العالمان على أن الغاية الأساسية من تشريع الميراث هي تحقيق العدالة، وحفظ التوازن، وترسيخ الانسجام في الحياة الأسرية وفق تعاليم القرآن.

الكلمات المفتاحية: القرآن، محمد شحرور، وهبة الزحيلي، المواريث.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI****HALAMAN JUDUL****HALAMAN PENGESAHAN****NOTA DINAS PEMBIMBING I****NOTA DINAS PEMBIMBING II****SURAT PERNYATAAN****MOTTO .....** i**KATA PENGANTAR .....** ii**ABSTRAK .....** vi**DAFTAR ISI .....** ix**BAB I PENDAHULUAN .....** 1

A. Latar Belakang .....

1

B. Penegasan Istilah .....

8

C. Batasan Masalah .....

9

D. Rumusan Masalah .....

10

E. Tujuan dan Manfa'at Penelitian .....

10

1. Tujuan Penelitian .....

10

2. Manfa'at Penelitian .....

10

Sistematika Penulisan .....

10

**BAB II KAJIAN TEORETIS .....** 12

A. Landasan Teori .....

12

1. Pengertian Metode Komparatif .....

12

2. Ciri-ciri Metode Komparatif .....

13

3. Pengertian Waris .....

14

3. Pembagian Waris .....

17

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
4. Pendapat Ulama Tentang Waris .....	21
5. Literature Review.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Pendekatan Penelitian .....	33
3. Sumber Data.....	33
4. Teknik Pengumpulan Data .....	34
5. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>36</b>
A. Penafsiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Qs. An-Nisa Ayat 11.....	36
1. Dasar Pemikiran Muhammad Syahrur .....	36
2. Dasar Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili .....	42
B. Penafsiran Muhammad syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Qs. An-Nisa'11 .....	47
C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Antara Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Qs. An-Nisa' Ayat 11 .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>67</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>71</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Waris merupakan suatu hal yang penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu Islam sebagai agama mempunyai ajaran yang mengatur segala urusan umatnya yang hadir sebagai agama yang sempurna, tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam mengatur tata kehidupan sosial manusia. Seluruh dimensi kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga persoalan harta benda, diatur secara rinci dalam ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, melainkan menjadikannya satu kesatuan yang harmonis.<sup>1</sup> Hukum waris memiliki posisi krusial dalam Islam karena berkaitan dengan hak setiap manusia terhadap harta peninggalan. Tema kewarisan ini penting dikaji karena selain menyangkut harta benda yang tidak terlepas dari kehidupan duniawi, ia juga menjadi persoalan kontroversial yang dihadapi umat Islam kontemporer. Berbeda dengan persoalan ibadah mahdah yang ruang perdebatannya relatif terbatas, perkara yang berkaitan dengan materi dan harta (*mu'amalah*) sering menjadi arena diskursus yang dinamis, khususnya terkait hak-hak perempuan dalam kepemilikan harta.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan pertama hukum dan penentuan pembagian waris. Hanya sedikit saja dari hukum-hukum waris yang ditetapkan oleh Sunnah Nabi atau dengan ijtihad para ulama. Bahkan tidak ada dalam Al-Qur'an seperti hukum waris. Ini adalah karena pewarisan merupakan

---

<sup>1</sup> Rahmatia and Trimulato, "Ekonomi Islam Dan Sustainable Development Goals (SDGs)," *Jurnal Al-Buhuts* Vol. 16, no. 1 (2020). Hlm. 107.

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ter. Masdar Helmy, Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1996). Hlm. 111.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu wasilah yang besar pengaruhnya dalam pemilikan harta dan memindahkannya dari seseorang kepada orang lain.<sup>3</sup>

Syari'at Islam telah memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, sehingga setiap aspek terkait warisan dapat diatur secara adil dan tertib. Penjelasan ini mencakup hak-hak para ahli waris, urutan atau tertib hak-hak tersebut, serta rukun-rukun yang menjadi dasar sahnya pembagian warisan. Selain itu, syariat juga menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan sebab-sebab yang menyebabkan harta waris dapat berpindah dari pewaris kepada ahli waris.

Lebih jauh, syariat Islam juga mengatur hal-hal yang dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk mewarisi, baik karena faktor hubungan kekerabatan maupun kondisi hukum tertentu. Setiap bagian ahli waris telah ditetapkan secara jelas, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan seluruh pembagian dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang digariskan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Selain itu, hukum-hukum yang berpautan dengan harta warisan, seperti pelunasan utang pewaris dan pelaksanaan wasiat, juga diatur untuk memastikan hak semua pihak terlindungi, sehingga pembagian harta peninggalan dapat dilaksanakan secara sah, adil, dan harmonis dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Maka, dalam sistem waris Islam, prinsip keadilan merupakan dasar utama yang menjadi pijakan dalam pembagian harta peninggalan. Namun, keadilan yang dimaksud dalam konteks ini tidak selalu berarti kesetaraan kuantitatif atau pembagian yang sama rata kepada setiap ahli waris. Islam memandang keadilan sebagai keadilan proporsional, yakni pembagian yang adil sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan kedudukan masing-masing individu dalam keluarga. Al-Qur'an secara tegas dan rinci mengatur pembagian warisan dalam QS.. An-Nisa ayat 11-12 yang berbunyi:

<sup>3</sup> Muhammad Rasyid Ridho, "Kritik Terhadap Teori Hudud Muhammad Syahrur Dan Implementasinya Dalam Ayat-Ayat Hudud," *Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir* Vol. 1, no. 2 (2018). Hlm. 80.



يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ ۝ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ شَيْئًا مَا تَرَكَ ۝ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۝ وَلَا بَوْيَهُ لِكُلِّ ۝ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّلْطُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۝ وَلَدٌ ۝ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ۝ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ ۝ أَبَوُهُ فِلَامِهِ الْثُلُثُ ۝ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۝ إِحْوَةٌ فِلَامِهِ السُّلْطُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيُّهَا أَوْ دَيْنٍ ۝ أَبَاوْكُمْ وَأَبْنَاؤْكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۝ فَرِيْضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۝ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّهَا أَوْ دَيْنٍ ۝ وَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۝ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُّونَهَا أَوْ دَيْنٍ ۝ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كُلَّهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ ۝ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلَكُلِّ ۝ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّلْطُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيُّهَا أَوْ دَيْنٍ عَيْرٌ مُضَارٌ ۝ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۝ وَاللَّهُ عَلِيِّمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.<sup>4</sup>

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Qs. An-Nisa' ayat 11-12).<sup>5</sup>

Kemudian di dukung dengan ayat 176 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكُمْ فُلَلَهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُوا هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النِّصْفُ بِمَا تَرَكَ يَوْمَ كَانُوا إِلَيْهِ رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّهِ كُلُّ مِثْلٍ حَظٌ الْأَنْثَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضْلُلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs.. An-Nisa' ayat 176).<sup>6</sup>

Menurut Muhammad Syahrur, dalam konteks ayat di atas, Allah ﷺ memberikan perempuan bagian setengah dari bagian laki-laki sebagai batas minimum. Ketentuan ini berlaku khusus untuk perempuan yang sudah tidak lagi menanggung tanggung jawab keuangan keluarga, sehingga hak waris mereka tetap terlindungi tanpa harus menanggung beban finansial tambahan. Dengan menetapkan batas minimum ini, Islam menegaskan prinsip keadilan dalam pembagian warisan, memastikan bahwa perempuan memperoleh haknya.

Muhammad Syahrur menekankan bahwa ketentuan ini tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan zaman. Prinsip keadilan sosial menjadi fokus utama, sehingga pembagian warisan tidak hanya mengikuti aturan matematis semata, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata dalam masyarakat modern. Dengan pendekatan ini, hukum waris Islam tetap relevan, adil, dan mampu menjembatani antara

<sup>5</sup> LPMQ. Qs.. An-Nisa': 12.

<sup>6</sup> LPMQ. Qs.. An-Nisa': 176.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teks suci dan dinamika kehidupan sosial kontemporer, sambil menjaga keseimbangan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan Perempuan.<sup>7</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pembagian warisan bagi anak-anak, suami, dan istri diatur secara tegas sesuai dengan nash Al-Qur'an. Dalam penjelasannya mengenai ayat 176 tentang *kalalah* yaitu pewaris yang meninggal tanpa meninggalkan anak maupun orang tua Az-Zuhaili menyebutkan bahwa jika pewaris hanya meninggalkan satu saudari, ia berhak memperoleh setengah ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta peninggalan. Namun, jika terdapat dua saudari atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) dari harta warisan, yang dibagi rata di antara mereka.

Selain itu, jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan, berlaku sistem asabah, di mana bagian laki-laki ditetapkan dua kali lipat dari bagian perempuan. Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa aturan ini bersifat pasti dan tidak boleh diubah, karena merupakan ketentuan syariat yang literal dan normatif. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum waris dijalankan secara konsisten sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, menjaga hak-hak semua ahli waris, serta menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta peninggalan. Dengan demikian, mekanisme waris yang diatur secara tegas ini tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga memelihara stabilitas sosial dan ketertiban dalam keluarga.<sup>8</sup>

Perbedaan pandangan antara Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili memperlihatkan dua paradigma besar dalam studi hukum Islam kontemporer, yang pertama melihat teks sebagai petunjuk umum yang bisa dikontekstualisasikan, yang kedua bersifat konservatif dengan menekankan sakralitas teks dan ketahanannya terhadap perubahan sosial. Keduanya memiliki nilai pendapat yang kuat, baik dari segi teks maupun realitas sosial

<sup>7</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asyirah* (Damaskus: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah, 1991). Hlm. 602.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2013). Hlm. 613.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihadapi umat Islam.<sup>9</sup> Perbedaan antara kedua tokoh ini juga menunjukkan perbedaan metodologi dalam memahami teks Al-Qur'an. Muhammad Syahrur menggunakan pendekatan hermeneutika yang lebih fleksibel, sementara Wahbah Az-Zuhaili menggunakan pendekatan fiqh klasik dengan penekanan pada *ijma'* dan *qiyas* yang bersifat restriktif. Perbedaan metodologi ini menjadi faktor utama yang memengaruhi hasil tafsir mereka terhadap hukum waris.<sup>10</sup>

Adapun keadilan proporsional dalam sistem waris Islam mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya adalah tanggung jawab nafkah. Laki-laki dalam keluarga memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri, anak, bahkan orang tua jika mereka membutuhkan. Hal ini menjadi dasar mengapa laki-laki mendapatkan porsi warisan yang lebih besar dibandingkan perempuan dalam banyak kasus. Selain itu, kedudukan dalam garis keturunan dan tingkat ketergantungan ekonomi terhadap pewaris juga menjadi pertimbangan penting dalam pembagian warisan. Dengan demikian, keadilan dalam waris Islam bertujuan untuk memastikan keseimbangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Sistem ini tidak dirancang untuk memberikan kesamaan angka, melainkan keadilan yang fungsional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak. Pembagian warisan yang telah diatur oleh syariat bertujuan untuk mencegah konflik, menjaga hak individu, serta memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga yang memiliki tanggung jawab lebih besar ataupun kebutuhan yang lebih mendesak.<sup>11</sup> Dalam konteks Indonesia, meskipun masyarakatnya mayoritas beragama Islam, namun dalam konsep peralihan harta melalui waris terdapat peraktik yang beragam. Dalam

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>9</sup> Guspita, Devika Rosa, and Syadza Nida Nafisyah, "Hukum Waris Islam: Keadilan Dalam Pembagian Harta Dan Penerapannya," *Journal of Dual Legal Systems* Vol. 1, no. 2 (2024). Hlm. 138.

<sup>10</sup> Khaerul Ardhan Syaekh, "Hukum Waris Islam Kontemporer (Perspektif Hermeneutika Muhammad Syahrur)," *An Nawaw: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol. 1, no. 2 (2021). Hlm. 36.

<sup>11</sup> Guspita, Rosa, and Nafisyah, "Hukum Waris Islam: Keadilan Dalam Pembagian Harta Dan Penerapannya." Hlm. 139.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini hukum waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri
3. Sistem parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.<sup>12</sup>

Dari gambaran di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara kritis bagaimana Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-zuhaili Tentang Ayat Waris antara anak laki-laki dan perempuan, apa landasan metodologis yang ia gunakan sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda, serta bagaimana implementasi dan relevansi penafsirannya dalam konteks kekinian. Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul **"TAFSIR AYAT TENTANG WARIS QS. AN-NISA': 11 (STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DENGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)".**

<sup>12</sup> Suhairi Heti Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah," *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah* Vol. 4, no. 1 (2016). Hlm. 13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan serta kesalahpahaman terkait judul penelitian ini, penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah berikut:

## 1. Studi Komparatif

Studi Komparatif adalah pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan beberapa aspek. Hal ini meliputi membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan atau persamaan redaksi dalam dua atau lebih kasus, atau memiliki perbedaan dalam satu kasus yang sama. Selain itu, metode ini juga mencakup membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang pada permukaannya tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.<sup>13</sup>

## 2. Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur adalah seorang filsuf dan penulis Suriah yang lahir di Salihiyah, salah satu distrik di kota Damaskus Syria pada 11 April 1938. Syahrur menerima pendidikan dasar dan menengah formal non keagamaan ketika ayahnya memilih tidak mengirimnya ke lembaga pendidikan Islam tradisional (kuttab ataupun madrasah), melainkan menyekolahkannya di lembaga pendidikan Abd al-Rahmān al-Kawākibī yang terletak di al-Midan, sebelah selatan kota Damaskus sejak tahun 1945 hingga 1957. Selepas lulus dari pendidikan menengah, dalam usia 19 tahun, Syahrur meninggalkan Syria untuk melanjutkan studi sarjananya dalam bidang teknik sipil pada Moscow Institute of Engineering di Saratow Moskow dengan beasiswa dari pemerintah sejak Maret 1959 hingga 1964.<sup>14</sup>

## 3. Wahbah Az-Zuhaili

<sup>13</sup> Jani Arni, *Metodologi Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013). Hlm. 92.

<sup>14</sup> Nur Shofa Ulfiyati, "Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)," *Et-Tijarie* Vol. 5, no. 1 (2018). Hlm. 59.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu sosok ulama fiqh abad ke-20 yang terkenal dari Syiria. Namanya sebaris dengan tokoh-tokoh fiqh yang telah berjasa dalam dunia keilmuan Islam abad ke-20. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dilahirkan disuatu perkampungan yang bernama Dair ‘Athiyah, salah satu arah menuju Damaskus. Pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1351 Hijriyah, ia dilahirkan oleh seorang wanita pilihan Allah ﷺ yang menjadi ibunya bernama Hj. Fatimah binti Musthafa Sa’dah.<sup>15</sup>

#### 4. Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara’idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>16</sup>

### C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi, pada penafsiran Qs.. An-Nisa' ayat 11, khususnya terkait ketentuan pembagian waris antara, laki-laki dan perempuan, yang berbunyi:

يُؤْصِيْكُمُ اللَّهُ بِيَ أَوْلَادُكُمْ لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. " (Qs.. An-Nisa' [4]: 11)

Fokus penelitian ini adalah menggali analisis penafsiran Al-Qur'an Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Qs.. An-Nisa ayat 11 dan menentukan persamaan dan perbedaan penafsiran antara Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Qs. An-Nisa' ayat 11.

<sup>15</sup> Syafruddin, *Metode Tafsir Ayat Ahkam (Kajian Teoritis Dan Praktis)* (Padang: Hayfa Press, 2010). Hlm. 15.

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009). Hlm. 13.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka bisa di ambil pokok-pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Qs.. An-Nisa ayat 11?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran antara Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Qs.. An-Nisa' ayat 11?

**E. Tujuan dan Manfa'at Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penafsiran Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Qs.. An-Nisa ayat 11.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran antara Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Qs.. An-Nisa' ayat 11.

2. Manfa'at Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini Adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada peneliti, pembaca, atau pengamat tentang pemikiran Muhammad Syahrur dengan Wahbah Az-Zuhaili tentang waris.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi sebagai *khazanah* keilmuan beserta tambahan literature bagi fakultas Ushuluddin Khususnya pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

**F. Sistematika Penulisan**

Sebuah skripsi yang layak harus memiliki struktur yang sistematis dan sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan. Sistematika penulisan dalam skripsi ini dirancang dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan konten penelitian, sehingga alurnya dapat dipahami dengan jelas, terurut, dan sistematis. Adapun tata cara penyusunan maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB I:** Merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, penegasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II:** Kerangka teori, pembahasan ini meliputi pembahasan tentang pengertian metode komparatif, ciri-ciri metode komparatif, pengertian waris, pembagian waris, pendapat ulama tentang waris. Kemudian penulis juga memuat tinjauan kepustakaan yang dimaksudkan untuk menjelaskan dimana posisi penulis dalam melakukan penelitian.
- BAB III:** Berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, Teknik analisi data penelitian.
- BAB IV:** Pembahasan serta analisis data yang merupakan titik fokus jawaban dari penulisan ini yang memuat tentang penafsiran Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Qs. An-Nisa' ayat 11 serta persamaan dan perbedaan analisis penafsiran antara Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Qs. An-Nisa' ayat 11.
- BAB V:** Merupakan penutup yang mana berisikan kesimpulan penelitian serta saran-saran dari penulis terhadap para yang dianggap penulis penting untuk kemajuan dan kelanjutan penelitian yang lebih baik dari ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Metode Komparatif**

Penelitian Komparatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparatif juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya.<sup>17</sup>

Metode komparatif adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam kesimpulan baru. Komparatif sendiri dari bahasa inggris, yaitu compare, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih.

Menurut Nazir penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.<sup>18</sup>

Menurut Hudson metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dengan menggunakan metode komparatif peneliti dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjar Masin: Antasari Press, 2011). Hlm. 48

<sup>18</sup> Zayu, Wiwin Putri, and et. al., "Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring Dan Luring," *Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta* Vol. 2, no. 1 (2023). Hlm. 92.

<sup>19</sup> Zayu, Putri, and et. al. Hlm. 93.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dapat di fahami bahwa studi komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.

**2. Ciri-ciri Metode Komparatif**

Penelitian komparatif bersifat data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung (lewat). Peneliti mengambil satu atau lebih akibat (sebagai dependent variables) dan menguji data itu dengan menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab, saling hubungan dan maknanya. Adapun langkah-langkah pokok Penelitian Komparatif ada 2:<sup>20</sup>

1. Non Hipotesis adalah sebagai berikut:
  - a. Definisikan masalah. Lakukan penelaahan kepustakaan.
  - b. Menentukan standar penelitian dengan berdasarkan landasan yang kuat.
  - c. Rancang cara pendekatannya:
    1. Pilihlah subjek-subjek yang akan digunakan serta sumber-sumber yang relevan.
    2. Pilihlah atau susunlah teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data.
    3. Tentukan kategori-kategori untuk mengklasifikasikan data yang jelas, sesuai dengan tujuan studi, dan dapat menunjukkan kesamaan atau saling hubungan.
  - d. Validasikan teknik untuk mengumpulkan data itu, dan interpretasikan hasilnya dalam cara yang jelas dan cermat.
  - e. Kumpulkan dan analisis data.
  - f. Susun laporannya.

---

<sup>20</sup> AB Rusdiman, *Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam*, Dlm Nawir Yuslem., *Metodologi Dan Pendekatan Dalam Pengkajian Islam* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2013). Hlm. 42



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ber Hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Definisikan masalah.
- b. Lakukan penelaahan kepustakaan.
- c. Rumuskan hipotesis-hipotesis.
- d. Rumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis-hipotesis itu serta prosedur-prosedur yang akan digunakan.
- e. Rancang cara pendekatannya:
  - a. Pilihlah subjek-subjek yang akan digunakan serta sumber-sumber yang relevan.
  - b. Pilihlah atau susunlah teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data.
  - c. Tentukan kategori-kategori untuk mengklasifikasikan data yang jelas, sesuai dengan tujuan studi, dan dapat menunjukkan kesamaan atau saling hubungan.
- f. Validasikan teknik untuk mengumpulkan data itu, dan interpretasikan hasilnya dalam cara yang jelas dan cermat.
- g. Kumpulkan dan analisis data.
- h. Susun laporannya.

3. Pengertian Waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris artinya orang yang memiliki hak mendapatkan harta peninggalan dari seseorang yang sudah meninggal. Sedangkan menurut istilah adalah hukum yang mempelajari mengenai seseorang yang mewarisi, seseorang yang tidak bisa mewarisi, banyaknya harta yang diterima oleh masing-masing ahli warisnya serta cara pembagiannya.<sup>21</sup>

Dengan kata lain, waris dalam Islam dikenal dengan istilah *Fara'id*, yang merujuk pada bagian-bagian harta peninggalan yang secara spesifik dibagi menurut ketentuan hukum Islam kepada seluruh ahli waris yang

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih* (Jakarta: Departemen Agama, 2002). Hlm. 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak menerimanya. Konsep *Fara'id* menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki hak atas warisan, baik anak, orang tua, suami, istri, maupun kerabat lainnya, diberikan bagian yang telah ditetapkan secara jelas oleh syariat. Pembagian ini tidak bersifat sewenang-wenang atau bergantung pada keputusan individu, tetapi mengikuti prinsip keadilan, keseimbangan, dan proporsionalitas yang ditentukan Al-Qur'an dan sunnah.

Selain itu, *Fara'id* berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga hak-hak semua pihak yang berhak menerima warisan, termasuk perempuan dan kelompok yang secara tradisional mungkin terpinggirkan. Dengan pembagian yang ditetapkan secara pasti, konflik dalam keluarga terkait harta peninggalan dapat diminimalkan, sekaligus memastikan stabilitas sosial dan keadilan dalam rumah tangga. Konsep ini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari, karena menunaikan hak waris bukan sekadar tindakan legal, tetapi juga ibadah dan bentuk tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan ikhlas.<sup>22</sup>

Waris merupakan salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian khusus oleh setiap Muslim. Hukum mempelajari ilmu *mawarits* adalah *fardlu kifayah*. Nabi Muhammad ﷺ memotivasi para umatnya untuk mempelajari dan mengajarkannya sebagaimana disebutkan dalam hadis: "Pelajarilah ilmu *faraidh* (*Mawarits*), dan ajarkanlah kepada manusia. Karena ia adalah setengah dari ilmu, dan ia akan dilupakan, serta ia merupakan ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku."<sup>23</sup>

Menurut M. Ali Ash Shabuni pengertian waris dari segi bahasa adalah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya. Dan menurut dari segi bahasa waris, tidak sebatas mewarisi ilmu, misalnya kemuliaan, jabatan, bentuk fisik, rumah dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015). Hlm. 21.

<sup>23</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Fara'idh Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 2019). Hlm. 908.

<sup>24</sup> Fatimah Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006). Hlm. 131.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan secara umum menurut M. Ali Ash Shabuni defenisi waris adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak berdasarkan ketentuan hukum *syara'* (tentang waris) yang sudah ditentukan berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan kesepakatan-kesepakatan oleh para ulama.<sup>25</sup> Adapun istilah *mawarits* dalam konteks fiqh *mawarits* ada lima macam. Yaitu:

- a. *Waris* adalah ahli waris yang berhak menerima warisan. Ahli waris yang mempunyai pertalian kekeluargaan, Namun tak mempunyai hak untuk memperoleh warisan tersebut. Dalam fiqh *mawarits*, ahli waris seperti ini disebut dengan *dzawu al-arham*. Hak kewarisa bisa didapatkan karena adanya hubungan darah, karena hubungan darah sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memuliakan seorang budak.
- b. *Muwarrits* (pewaris) adalah seseorang yang telah memberikan (pusaka) harta benda peninggalanya, yaitu orang yang sudah meninggal, meninggal secara hakiki maupun secara *taqdiri* (dugaan), atau karena melalui putusan hakim, contoh: orang yang telah hilang (*al-mafqud*) dan tidak pernah diketahui keberadaanya dan tempat tinggalnya. Setelah dilakukan melalui pencarian dan kesaksian, atau dari jarak waktu yang tidak bisa disebutkan berapa lamanya, hakim memutuskan bahwa ia telah dinyatakan meninggal dalam putusan hakim.<sup>26</sup>
- c. *Al-Irts* artinya harta warisan yang sudah siap untuk dibagikan kepada ahli warisnya setelah semua keperluan dan pemeliharaan jenazah sudah selesai (*tajhiz al-janAzah*), pelunasan semua hutangnya, serta pelaksanaan wasiat.
- d. *Waratsah* artinya ahli waris yang sudah menerima warisan dari pewarisnya. Harta warisan ini tidak sama dengan dengan daerah-daerah

<sup>25</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). Hlm. 93.

<sup>26</sup> Ramulyo. Hlm. 94.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang disebut sebagai pustaka karena harta ini tidak bisa dibagi-bagi, harta ini milik semua ahli warisnya secara pribadi.

- e. *Tirkah* yaitu orang yang meninggal dunia meninggalkan semua harta peninggalannya sebelum diambilnya keperluan perawatan jenazah, pelunasan semua hutang, dan wasiat yang ditinggalkan jenazah sebelum ia meninggal.<sup>27</sup>

Dari beberapa definisi diatas itu dapat disimpulkan bahwa waris adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia terhadap ahli waris yang masih hidup, baik itu membahas tentang pembagian dan cara penyelesaian pembagian harta warisan yang ditinggalkan berdasarkan ketentuan syara' dari Al-Qur'an dan hadits serta beberapa kesepakatan para ulama yang sudah dijadikan sebagai acuan hukum.<sup>28</sup>

### 3. Pembagian Waris

Dalam pembagian harta waris, Qs. An-Nisa ayat 11, dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>29</sup>

Pembahasan masalah ini berhubungan dengan macam-macam hak dalam kajian hukum Islam. Pembagian hak kepada beberapa kategori adalah penting dalam rangka memastikan mana sengketa mengenai hak yang bisa diselesaikan secara damai atau dengan kata lain bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan mana yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam kajian hukum Islam hak bagi kepada beberapa kategori pada dasarnya adalah pecahan dari dua kategori umum yaitu (1) hak Allah

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm. 4.

<sup>28</sup> Rofiq. Hlm. 5.

<sup>29</sup> Munawir Sjadjali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998). Hlm. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau disebut juga hak umum, dan (2) hak hamba atau hak perorangan. Adanya kategorisasi hak kepada Allah dan hak hamba bukanlah sebuah pemisahan secara tajam. Karena pada prinsipnya, dalam keyakinan umat Islam, semua hukum yang diturunkan Allah itu adalah hak Allah dalam arti wajib ditaati. Kategori tersebut antara lain dalam rangka membedakan mana hukum yang dalam penyelesaiannya terdapat jalan penyelesian alternative selain hukum yang jelas tertulis.

a. **Hak Allah**

Hak Allah yang di maksud adalah pada hak-hak yang bersifat ilahi dan menyentuh kepentingan umum, yang apabila dilanggar dapat merusak hubungan seorang hamba dengan Allah ﷺ maupun hubungannya dengan sesama manusia. Pelanggaran terhadap hak-hak ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mengguncang stabilitas sosial, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, Islam menegaskan perlunya aturan-aturan yang secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap hak-hak Allah dan hak-hak masyarakat umum, agar tercipta keseimbangan antara kepatuhan individu terhadap hukum ilahi dan ketertiban sosial.<sup>30</sup>

Hak-hak Allah ini mencakup berbagai aspek fundamental kehidupan manusia. Misalnya, untuk menjaga kehormatan dan keturunan, Islam melarang perbuatan zina, karena hal tersebut dapat merusak institusi keluarga dan moral masyarakat. Untuk melindungi harta benda, Islam mengharamkan pencurian, perampukan, dan penipuan, sehingga hak kepemilikan individu tetap terjaga dan tidak menimbulkan konflik sosial. Selain itu, untuk menjaga akal dan pikiran, Islam melarang mengonsumsi benda atau zat yang dapat merusak kesadaran, seperti narkotika atau alkohol, karena akal yang sehat adalah fondasi bagi pengambilan keputusan yang benar, ibadah, dan interaksi sosial yang harmonis. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak Allah bukan hanya menjaga kepatuhan

<sup>30</sup> Malik Ibrahim Maulana, “Perbandingan Penerapan Konsep Kalalah Dalam Pemikiran Hukum Waris Islam,” *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2022). Hlm. 24.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu kepada perintah Tuhan, tetapi juga memastikan terciptanya masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera.

#### b. Hak hamba atau perorangan

Hak perorangan maksudnya adalah hak-hak yang apabila dilanggar, akan merugikan diri perorangan yang bersangkutan, tidak merugikan orang lain. Misalnya hak yang berhubungan dengan harta benda perorangan. Untuk memelihara hak-hak seperti ini, dalam hukum Islam dirumuskan aturan-aturan hukum di bidang muamalat. Umpamanya, kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang.<sup>31</sup>

Dalam ilmu *faraidh*, terdapat pembagian harta waris yang bagiannya berbeda antara ahli waris tergantung status kedekatan kekerabatannya dan situasi. Misalnya, seorang istri yang mempunyai anak atau tidak ketika ditinggalkan pewaris akan mendapatkan bagian yang berbeda. Berikut akan dijelaskan mengenai bagian masing-masing ahli waris. Ahli waris terbagi menjadi dua, yaitu ahli waris Nasabiyah dan ahli waris Sababiyah.<sup>32</sup>

#### a. Ahli Waris Nasabiyah

Bagian warisan ahli waris nasabiyah dibagi menjadi dua. Pertama, *ashhab al-furuwl al-muqaddarah*, yaitu penerima bagian tertentu yang telah ditentukan Al-Qur'an dan pada umumnya perempuan. Kedua, *ashhab al-'ushubah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *ashhab al-furuwl al-muqaddarah* dan pada umumnya ahli waris penerima sisa ini laki-laki.

Bagian warisan *ashhab al-furuwl al-muqaddarah* akan dikemukakan menurut urutan pasal-pasal yang ada dalam kompilasi sebagai berikut:

<sup>31</sup> Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994). Hlm. 12.

<sup>32</sup> Abdul Wahid and Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Sebagai Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017). Hlm. 43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Anak perempuan, menerima bagian:  $\frac{1}{2}$  bila hanya seorang,  $\frac{2}{3}$  bila dua orang atau lebih, dan sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.
- ii. Ayah, menerima bagian: Sisa, bila tidak ada *far'u waris* (anak atau cucu),  $\frac{1}{6}$  bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan),  $\frac{1}{6}$  tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja, dan  $\frac{2}{3}$  sisa dalam masalah *gharrawain* (ahli warisnya terdiri dari suami/istri, ibu dan ayah).<sup>33</sup>
- iii. Ibu, menerima bagian:  $\frac{1}{6}$  bila ada anak atau dua orang saudara lebih,  $\frac{1}{3}$  bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih dan atau bersama satu orang saudara saja, dan  $\frac{1}{3}$  sisa dalam masalah *gharrawain*.
- iv. Saudara perempuan seibu, menerima bagian:  $\frac{1}{6}$  satu orang tidak bersama anak dan ayah dan  $\frac{1}{3}$  dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
- v. Saudara perempuan sekandung, menerima bagian:  $\frac{1}{2}$  satu orang, tidak ada anak dan ayah,  $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah, sisa bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian laki-laki (‘*ashabah bi al-ghair*), dan sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki (‘*ashabah ma'a al-ghair*).
- vi. Saudara perempuan seayah, menerima bagian:  $\frac{1}{2}$  satu orang, tidak ada anak dan ayah,  $\frac{2}{3}$  dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah, sisa bersama saudara laki-laki seayah dengan ketentuan separuh dari bagian saudara laki-laki seayah,  $\frac{1}{6}$  bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$  (*al-tsulutsain*), dan sisa (‘*ashabah ma'a al-ghair*) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 2007). Hlm. 56.

<sup>34</sup> Effendi Saekan Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Surabaya: Arkola, 2007). Hlm. 30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- vii. Kakek dari garis ayah, menerima bagian:  $1/6$  bila bersama anak atau cucu, sisa bila tidak ada anak atau cucu,  $1/6 +$ sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan,  $1/3$  (*muqasamah*) dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, jika ini pilihan yang menguntungkan, dan  $1/6$  atau  $1/3 \times$  sisa atau *muqasamah* sisa bersama saudara-saudara sekandung/seayah dan ahli waris lain, dengan ketentuan dipilih bagian yang paling menguntungkan.<sup>35</sup>
  - viii. Nenek, menerima bagian  $1/6$  baik seorang atau lebih.
  - ix. Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian:  $\frac{1}{2}$  jika satu orang dan tidak ada *mu'ashshib* (penyebab menerima sisa),  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih,  $1/6$  bersama satu anak perempuan (sebagai penyempurna  $\frac{2}{3}$ ), dan sisa (*'ashabah bi al-ghair*) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.
- b. *Ahli Waris Sababiyah*
- i. Ahli waris sababiyah semuanya menerima bagian *furu'dl al-muqaddarah* sebagai berikut: Suami, menerima:  $\frac{1}{2}$  bila tidak ada anak atau cucu, dan  $\frac{1}{4}$  bila ada anak atau cucu.
  - ii. Istri menerima bagian:  $\frac{1}{4}$  bila tidak ada anak atau cucu, dan  $1/8$  bila ada anak atau cucu.<sup>36</sup>

## 4. Pendapat Ulama Tentang Waris

Al-Qur'an memuat begitu banyak ayat yang membahas mengenai waris, karena pembahasan ini menjadi sangat penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Hukum waris diatur secara rinci dalam Al-Qur'an untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang sering muncul terkait pembagian harta peninggalan, terutama untuk

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm. 323.

<sup>36</sup> Rofiq. Hlm. 328



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi hak-hak semua ahli waris, termasuk perempuan dan anak-anak, yang pada masa jahiliyah kerap terabaikan. Dengan adanya ketentuan ini, Islam memberikan pedoman yang jelas agar harta peninggalan dibagikan secara adil, sesuai dengan prinsip keadilan, tanggung jawab moral, dan keseimbangan sosial yang ditetapkan oleh Allah ﷺ. Setelah datangnya Islam, maka dasar hukum waris berdasarkan ayat Al-Qur'an sebagai berikut :

يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ بِيَةٍ أَوْلَادِكُمْ لِلِّذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۝ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ۝ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۝ وَلَا يَبْيَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّلْطُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ۝ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبُوهُ فِلَامِهِ الشُّلُثُ ۝ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ إِحْوَةً فِلَامِهِ السُّلْطُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّيْهَا أَوْ دِيْنٍ ۝ أَبَاوْكُمْ وَأَبْنَاؤَكُمْ لَا تَدْرُوْنَ أَيْمَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۝ فَرِبْضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. An-Nisa' ayat 11).<sup>37</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan dalam konteks kejadian yang dialami oleh Jabir bin 'Abdillah . Menurut riwayat al-Bukhari, Jabir menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah ﷺ beserta Abu Bakar RA. mengunjunginya saat ia sedang sakit. Ketika sampai di rumah Jabir, mereka mendapati Jabir tidak sadar. Rasulullah ﷺ kemudian meminta air untuk wudhu dan memercikkannya agar Jabir

<sup>37</sup> LPMQ, Qur'an Kemenag. Qs.. An-Nisa': 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali sadar. Setelah tersadar, Jabir bertanya kepada Rasulullah ﷺ, “Ya Rasulullah, perintah apa yang engkau perintahkan untuk mengelola harta saya?”

Menanggapi pertanyaan tersebut, Allah menurunkan ayat yang menjelaskan ketentuan pembagian waris bagi anak-anak Jabir. Ayat itu mensyari’atkan bahwa bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Hal ini menjadi dasar hukum waris yang menegaskan prinsip proporsionalitas antara anak laki-laki dan perempuan sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah ﷺ. Riwayat ini diriwayatkan oleh sebagian besar ulama, termasuk An-Nasa’i dan seluruh jama’ah, menunjukkan bahwa ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi Jabir seorang, tetapi menjadi pedoman universal bagi umat Islam dalam pembagian warisan anak-anak, serta menjadi bagian dari pendidikan moral dan sosial yang menekankan keadilan dalam keluarga.<sup>38</sup>

Menurut Muhammad Syahrur, Allah ﷺ menetapkan bahwa bagian perempuan dalam warisan diberikan setengah dari bagian laki-laki sebagai batas minimum, dan ketentuan ini berlaku khusus pada perempuan yang tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap keuangan keluarga. Dengan kata lain, jika seorang perempuan tidak diwajibkan menafkahi anggota keluarga lainnya, hak warisnya tetap diatur secara proporsional berdasarkan prinsip yang ditetapkan Al-Qur'an. Syahrur menjelaskan bahwa terdapat beberapa batasan yang menjadi pedoman dalam pembagian warisan, salah satunya adalah terkait bagian anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>39</sup>

Batas maksimal bagi kelompok anak laki-laki ditetapkan sebesar dua pertiga (66,6%) dari total harta warisan, sementara bagian minimal bagi anak perempuan adalah setengah dari itu, yaitu sepertiga (33,3%). Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an: “*lidz dz-*

<sup>38</sup> Ibnu Katsir, *Ibnu Katsir Jilid II* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012). Hlm. 244.

<sup>39</sup> Nawawi, M. Anwar, and et. al., “Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan Dan Kontribusinya Terhadap Perbaharuan Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Tana Mana* Vol. 3, no. 1 (2022). Hlm. 68.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*zakari mitslu hAzhzh al-untsayayn*”, yang artinya bagian laki-laki sebanding dengan bagian dua orang perempuan. Batas ini diberlakukan dalam kondisi di mana perempuan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Artinya, seluruh tanggung jawab finansial keluarga, termasuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan nafkah bagi anggota keluarga lain, sepenuhnya menjadi kewajiban pihak laki-laki. Dengan mekanisme ini, pembagian warisan tidak hanya memperhatikan jumlah harta, tetapi juga menegaskan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam struktur keluarga.<sup>40</sup>

Selain penjelasan diatas. Adapun sumber hukum kewarisan Islam yang ada dalam Al-Qur'an, seperti ayat-ayat berikut ini:

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ بِيَ أُولَادِكُمْ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۝ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۝ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۝ وَلَا يَوْبِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّلْطُسُ مَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۝ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرَثَهُ أَبُوهُ فَلَأُمَّهُ التَّلْثُلُ ۝ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخْوَةً فَلَأُمَّهُ السُّلْطُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّيُهَا أَوْ ذَيْنِ أَبَاوْكُمْ وَأَبْنَاؤَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۝ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Qs. An-Nisa' ayat 11).<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Nawawi, Anwar, and et. al. Hlm. 69.

<sup>41</sup> LPMQ, *Qur'an Kemenag*. Qs.. An-Nisa': 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menegaskan bahwa jika seorang istri wafat tanpa meninggalkan anak, suaminya berhak memperoleh setengah dari harta peninggalannya. Namun, jika istri tersebut memiliki anak, bagian suami berkurang menjadi seperempat dari harta warisan. Sebaliknya, apabila suami yang meninggal tidak memiliki anak, istri berhak memperoleh seperempat dari harta suami, dan jika suami memiliki anak, maka bagian istri hanya seperdelapan. Ketentuan ini menekankan prinsip keadilan dalam Islam, bahwa pembagian warisan harus memperhatikan hak-hak semua pihak, serta dilaksanakan setelah seluruh kewajiban finansial pewaris, seperti pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat, dipenuhi tanpa merugikan ahli waris lainnya.<sup>42</sup>

Ayat ini juga mengatur ketentuan warisan bagi saudara seibu jika pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak maupun ayah. Jika pewaris hanya memiliki satu saudara seibu, maka ia berhak memperoleh seperenam dari harta peninggalan. Namun, apabila terdapat lebih dari satu saudara seibu, maka bagian mereka bersama-sama menjadi sepertiga dari harta warisan, yang dibagi rata di antara mereka. Seluruh ketentuan ini merupakan arahan dan wasiat langsung dari Allah ﷺ yang harus ditaati oleh umat Islam. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui segala hal, sehingga pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan-Nya mencerminkan prinsip keadilan, kepatuhan terhadap syariat, dan pemeliharaan hak setiap ahli waris secara seimbang dan proporsional.<sup>43</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pembagian warisan bagi anak-anak, suami, dan istri diatur secara jelas dalam Al-Qur'an sesuai dengan nash yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang spesifik dan proporsional, sehingga keadilan dan keseimbangan sosial dapat terjaga. Dalam konteks ayat 176 tentang kalalah yaitu pewaris yang meninggal tanpa anak dan orang tua Az-Zuhaili menegaskan bahwa jika

<sup>42</sup> Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 3, Penerjemahan: Bahrur Abubakar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008). Hlm. 317.

<sup>43</sup> As-Suyuti. Hlm. 318.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewaris hanya meninggalkan satu saudari, maka ia berhak memperoleh setengah ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta peninggalan. Namun, jika terdapat dua saudari atau lebih, mereka bersama-sama memperoleh dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) dari harta warisan, yang dibagi rata di antara mereka.<sup>44</sup>

Selain itu, jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan, berlaku sistem asabah, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian yang besarnya setara dengan bagian dua anak perempuan. Prinsip ini menegaskan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, karena laki-laki pada masa itu memiliki kewajiban finansial terhadap keluarga yang lebih besar. Dengan mekanisme pembagian ini, hukum waris Islam memastikan bahwa setiap ahli waris memperoleh bagian yang adil sesuai kedudukannya, sekaligus menjaga hak perempuan tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan ekonomi yang dibebankan kepada laki-laki. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman yang sistematis dan proporsional dalam pembagian warisan, agar tercipta keadilan dan keseimbangan dalam keluarga dan masyarakat.<sup>45</sup>

Menurut Tafsir Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani, menjelaskan secara sistematis pembagian hak waris antara suami, istri, dan saudara seibu berdasarkan status pewaris dan ahli waris. Pertama, suami mendapat setengah jika istri yang meninggal tidak memiliki anak, dan hanya seperempat jika istri memiliki anak; begitu pula istri yang mendapat seperempat jika suami meninggal tanpa anak, atau seperdelapan jika suami memiliki anak. Semua ini dilaksanakan setelah pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat, dengan ketentuan bahwa wasiat tidak boleh merugikan ahli waris.<sup>46</sup>

Selanjutnya, dalam kasus *kalalah* yakni pewaris yang tidak meninggalkan anak maupun ayah tetapi memiliki saudara seibu, maka jika hanya satu saudara, masing-masing mendapat seperenam; jika lebih dari

<sup>44</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manhaj*. Hlm. 611.

<sup>45</sup> Az-Zuhaili. Hlm. 612.

<sup>46</sup> Asy-Syaukani, *Tafsir Fathur Qadir Jilid II*, Penerjemahan: Tim Pustaka Azzam (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). Hlm. 825.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

satu, mereka berbagi sepertiga secara bersama tanpa membedakan gender. Imam Asy-Syaukani menegaskan bahwa seluruh ketentuan ini merupakan keputusan dari Allah yang adil dan penuh hikmah, dan wajib ditaati oleh umat Muslim.<sup>47</sup> Kemudian di jelaskan di dalam Qs. An-Nisa ayat 176 yaitu:

بَسْتَفْتُونَىٰ فُلِّ اللَّهِ يُقْتَيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَّا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُنِ إِمَّا تَرَكَ بِوَرَانِ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّهِ كُلُّهُ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضْلُلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs. An-Nisa’ ayat 176).<sup>48</sup>

Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan suatu peristiwa ketika

Rasulullah ﷺ mengunjungi Jabir bin Abdillah RA., yang saat itu sedang menderita sakit. Menurut keterangan Jabir, ketika beliau berada di rumahnya, ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai ketentuan wasiat yang hendak diberikan kepada saudara perempuannya. Jabir berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkah aku mewasiatkan sepertiga hartaku kepada para saudara perempuanku?” Rasulullah ﷺ menjawab, “Boleh,” kemudian beliau pun pulang. Pertemuan ini mencerminkan kedulian Rasulullah ﷺ terhadap hak-hak individu serta keinginan para sahabat untuk memenuhi kewajiban moral dan keluarga mereka.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Asy-Syaukani. Hlm. 826.

<sup>48</sup> LPMQ, *Qur'an Kemenag*. Qs.. An-Nisa': 176.

<sup>49</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemahan* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011). Hlm.105.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak lama setelah itu, Rasulullah ﷺ kembali mengunjungi Jabir RA. dan menyampaikan wahyu yang menegaskan ketentuan hukum waris. Beliau bersabda bahwa Allah telah menurunkan ketentuan bahwa hak waris bagi saudara perempuannya bukanlah sepertiga, melainkan dua pertiga dari harta Jabir. Wahyu ini menegaskan bahwa pembagian warisan harus mengikuti aturan yang ditetapkan Allah, sehingga hak setiap ahli waris dapat terpenuhi secara adil. Peristiwa ini menjadi dasar pemahaman bahwa syariat Islam mengatur hak waris dengan prinsip keadilan, memastikan bahwa perempuan mendapatkan bagian yang sah dan menghindarkan penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam distribusi harta warisan.<sup>50</sup>

#### 5. Literature Review

Literature review bertujuan untuk mengarahkan dan menentukan posisi dari penelitian yang sedang dibahas, sehingga menghindari suatu penelitian yang sama. Dalam konteks ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik pembahasan dengan penelitian yang sedang dilakukan, di antaranya adalah:

- a. Mohammad Rasyid Ridho, dalam jurnalnya pada tahun 2018 yang berjudul “Kritik Terhadap Teori Hudud Muhammad Syahrū Dan Implementasinya Dalam Ayat-ayat Hudud”.<sup>51</sup> Di dalam jurnal ini mengulas tentang batas Syahrū mengemukakan bahwa Islam bersifat lurus dan pasti berada dalam batas-batas hukum dan pilar-pilar moral. Pada sisi lain Islam bersifat luntur dengan memberikan ruang gerak ijtihad di antara batasan-batasan hukum Allah. Dalam ketentuan batas-batas hukum Islam bersifat tetap dan pasti istiqamah tetapi dalam gerak ijtihad di antara batas-batas hukum tersebut Islam bersifat lentur dan dinamis. Adapun perbedaan penelitian ini dengan jurnal oleh Mohammad Rasyid Ridho yaitu jurnal ini fokus kajiannya pada kritikan Muhammad Syahrū terhadap teori hudud, sedangkan penelitian ini

<sup>50</sup> Hatta.Hlm. 105.

<sup>51</sup> Ridho, “Kritik Terhadap Teori Hudud Muhammad Syahrur Dan Implementasinya Dalam Ayat-Ayat Hudud.”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fokus kajiannya pada analisis ayat oleh dua tokoh, yakni Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili.

- b. Linda Agustian, dalam skripsinya pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Batas Dalam Kewarisan Islam”.<sup>52</sup> Di dalam skripsi ini mengulas tentang konsep teori batas waris yang ditawarkan Muhammad Syahrur dan relevansinya dengan nilai keadilan social dan analisis pemikiran Muhammad Syahrur terhadap teori batas waris. Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang di lakukan oleh Linda Agustian ini salah satunya yaitu dalam segi pengambilan tokoh, yang mana dalam penelitian ini mengambil 2 tokoh yaitu Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili, dan fokus penelitian ini yaitu mengenai suatu ayat sedangkan penelitian oleh Linda Agustian ini menggali relevansi waris dengan nilai keadilan sosial.
- c. Khaerul Ardhian Syaekh, dalam jurnalnya pada tahun 2021 yang berjudul “Hukum Waris Islam Kontemporer (Perspektif Hermeneutika Muhammad Syahrur)”.<sup>53</sup> Di dalam jurnal ini mengulas tentang Konsep Hermeneutika Muhammad Syahrur terkait penafsiran kembali Al-Qur'an, dan dalam konsep waris Syahrur, wasiat adalah landasan pertama (prioritas) pengalihan hak milik harta sebagai pembagian harta pusaka secara khusus (kewarisan khusus) yang cakupannya lebih luas, sedangkan waris adalah pengalihan hak milik harta pusaka yang bersifat umum, yang cakupannya telah ditentukan Allah ﷺ secara eksplisit dalam ayat-ayat waris. Adapun perbedaan penelitian ini dengan jurnal oleh Khaerul Ardhian Syaekh ini yaitu jurnal tersebut menggali tentang hukum waris sedangkan penelitian ini menganalisis lebih dalam lagi pendapat ulama tentang waris sesuai dengan ayat Al-Qur'an, dan jurnal tersebut menggali dalam segi hermeneutika Muhammad Syahrur,

<sup>52</sup> Linda Agustian, “Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teri Batas Dalam Kewarisan Islam” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019).

<sup>53</sup> Syaekh, “Hukum Waris Islam Kontemporer (Perspektif Hermeneutika Muhammad Syahrur).”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan penelitian ini menganalisis pendapat Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili kemudian di gali perbedaan dan persamaannya.

- d. Ahmad 'Ainun Na'im, dalam skripsinya pada tahun 2023 yang berjudul "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender".<sup>54</sup> Di dalam skripsi ini mengulas tentang bagaimana teori batas kewarisan Muhammad Syahrur dalam pembagian warisan dan bagaimana relevansi teori batas kewarisan Muhammad Syahrur dengan kesetaraan gender. Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang di lakukan oleh Ahmad 'Ainun Na'im ini salah satunya yaitu dalam pengambilan tokoh, yang mana dalam penelitian ini mengambil 2 tokoh yaitu Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili, dan masih banyak perbedaan lain yang terkandung di dalamnya.
- e. Rahmat Agung Sedayu, dkk, dalam jurnalnya pada tahun 2023 yang berjudul "Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)".<sup>55</sup> Di dalam jurnal ini mengulas tentang waris yang termasuk dalam *hududullah* yang termasuk dalam kategori *al-Hadd al-'Ala al-Hadd al-'Adna ma'a*, yang di dalamnya memuat limit maksimum anak laki-laki adalah  $\frac{1}{2}$  anak perempuan, dan limit minimum anak perempuan adalah satu anak laki-laki. Dan kontribusi terbesar dalam pemikiran Muhammad Syahrur adalah dengan memposisikan bagian waris bagi perempuan merupakan *al-H add al-'Adna* (limit minimum), yakni minimumnya perempuan mendapatkan harta waris adalah satu bagian laki-laki. Adapun perbedaan penelitian ini dengan jurnal oleh Rahmat Agung Sedayu, dkk ini yaitu dalam segi penafsiran, yang mana di dalam jurnal tersebut

<sup>54</sup> Ahmad 'Ainun Na'im, "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

<sup>55</sup> Rahmat Agung Sedayu, dkk, "Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)", *Journal Of Islamic Law*, Vol.7, No.1, 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<sup>56</sup> Guspita, Rosa, and Nafisyah, “Hukum Waris Islam: Keadilan Dalam Pembagian Harta Dan Penerapannya.”

menganalisis satu tafsir saja yaitu Muhammad Syahrur, sedangkan penelitian ini menganalisis dua tafsir yaitu Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili, kemudian di segi yang lain jurnal ini dominan membahas hukum warisnya sedangkan penelitian ini dominan ke analisis tafsir dari ayat Al-Qur'an.

- f. Syadza Nida Nafisyah dan Devika Rosa Guspita, dalam jurnalnya pada tahun 2024 yang berjudul “Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya”.<sup>56</sup> Di dalam jurnal ini mengulas tentang pembagian warisan antara suami dan istri, yang didasarkan pada keadaan ahli waris lainnya. Ketentuan warisan dalam hukum Islam memberikan panduan yang jelas mengenai pembagian harta antara suami dan istri. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bagian warisan yang diterima suami dan istri sangat bergantung pada kondisi ahli waris lainnya, seperti keberadaan anak. Serta tentang aplikasi hukum waris di lapangan dapat berbeda-beda tergantung pada pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman umat Islam mengenai ketentuan warisan ini melalui pendidikan dan sosialisasi yang intensif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan jurnal oleh Syadza Nida Nafisyah dan Devika Rosa Guspita ini yaitu sudah tertera jelas dari judulnya, yang mana jurnal tersebut menggali tentang hukum waris sedangkan penelitian ini menganalisis lebih dalam lagi pendapat ulama tentang waris sesuai dengan ayat Al-Qur'an.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini termasuk kepada tafsir *muqarran*, yang menggunakan metode *muqarran* dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Yang dimaksud dengan metode *muqarran* (komparatif) adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan; aspek-aspek yang dibandingkan meliputi, (1) membandingkan teks (nash) ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki kasus yang berbeda pada satu kasus yang sama, (2) membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang pada zahirnya terlihat bertentangan, dan (3) membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Metode *muqarran* ini menganalisis sisi persamaan dan perbedaan antara ayat ataupun hadis yang diperbandingkan tersebut. Adapun aspek-aspek yang dibahas seperti latar belakang turun ayat, pemakaian kata dan susunan kalimat dalam ayat, ataupun konteks masing-masing ayat serta situasi dan kondisi umat ketika ayat tersebut turun.<sup>57</sup>

Adapun perbandingan antar mufasir memiliki cakupan yang sangat luas, karena uraiannya mencakup berbagai aspek, baik yang menyangkut kandungan (makna) ayat, maupun korelasi (munasabah) antar ayat dengan ayat, atau surat dengan surat. Perbandingan antar pendapat mufassir ini dilakukan pada satu ayat, kemudian dilakukan penelitian sejauh mana para ulama tafsir memahami ayat tersebut, baik yang diungkap sisi persamaan

---

<sup>57</sup> Arni, *Metodologi Penelitian Tafsir*. Hlm. 9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat mereka ataupun sisi perbedaannya. Ketika mengungkapkan sisi perbedaan, menjadi ruang analisis apa saja faktor ataupun penyebab yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tersebut.<sup>58</sup>

Metode *muqarran* (komparatif) merupakan metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara membandingkan ayat-ayat, hadis, maupun pendapat para mufasir untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Perbandingan ini dilakukan dengan memperhatikan makna ayat, konteks turunnya ayat, penggunaan bahasa, serta latar belakang sosial yang memengaruhi penafsiran. Dalam penelitian ini, metode *muqarran* digunakan untuk mengkaji penafsiran Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Qs. An-Nisa ayat 11. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada dua hal, yaitu bagaimana penafsiran Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Qs. An-Nisa ayat 11, serta bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya dalam memahami ayat tersebut.<sup>59</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian. kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh, dan dalam pendekatan inipun lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua: sumber data primer dan skunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu merujuk kepada sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Qur'an, kitab-kitab penafsiran Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili, dan sumber data skunder yaitu merujuk kepada buku-buku dan jurnal.

<sup>58</sup> Arni. Hlm. 10.

<sup>59</sup> Arni. Hlm. 15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik dokumenter dalam Pengumpulan data. Teknik dokumenter atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, klipping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.<sup>60</sup>

Ada juga yang membagi jenis dokumen menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi merupakan dokumen yang dimiliki oleh perseorangan yang berisi catatan atau tulisan tentang tindakan, pengalaman dan keyakinannya. Dokumen yang termasuk dokumen pribadi adalah buku harian, surat pribadi dan autobiografi. Sementara dokumen resmi merupakan dokumen yang dimiliki oleh lembaga sosial atau lembaga resmi tertentu.<sup>61</sup>

**5. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar). Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi.<sup>62</sup> Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Prosedur analisis data kualitatif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

<sup>60</sup> Arni. Hlm. 85.

<sup>61</sup> Arni. Hlm. 86.

<sup>62</sup> Arni. Hlm. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>63</sup> Arni. Hlm. 123.

<sup>64</sup> Arni. Hlm. 123.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal tentang penelitian ini. Beberapa kesimpulan tersebut diantaranya ialah:

1. Dalam *Tafsir al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili, pembagian warisan dipandang sebagai ketentuan pasti dari Allah yang harus dijalankan sebagaimana adanya. Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai bentuk keadilan yang mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan keluarga. Sebaliknya, Muhammad Syahrur melalui pendekatan kontekstual menekankan bahwa pembagian warisan tidak bersifat tetap, melainkan dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial dan kondisi zaman. Ia beranggapan bahwa nilai utama dari ayat warisan adalah keadilan, bukan semata-mata angka pembagian, sehingga penerapannya harus fleksibel agar tetap relevan dan berkeadilan di masyarakat modern.
2. Perbedaan dan persamaan antara penafsiran ini menunjukkan bahwa Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami Qs.. An-Nisa ayat 11. Muhammad Syahrur memandang pembagian bagian antara anak laki-laki dan perempuan tidak bersifat tetap, melainkan bersifat fleksibel sesuai konteks sosial. Ia menekankan pentingnya penyesuaian dengan kondisi masyarakat modern, di mana perempuan telah memiliki peran ekonomi dan sosial yang lebih aktif. Oleh karena itu, menurut Syahrur, pembagian bagian warisan perlu didasarkan pada keadilan sosial yang aktual, bukan semata-mata angka yang tercantum dalam ayat. Ia mengusulkan agar penafsiran tidak dibatasi oleh praktik masa lalu, tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi ruh dari ajaran Al-Qur'an. Sebaliknya, Wahbah Az-Zuhaili memaknai ayat tersebut secara tekstual dan menekankan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an telah lengkap, rinci, dan mencerminkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan yang sejati. Ia berpendapat bahwa bagian yang lebih besar bagi anak laki-laki tidak menunjukkan ketimpangan, melainkan sesuai dengan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar yang dipikul oleh laki-laki dalam struktur keluarga Islam. Menurutnya, sistem ini tidak boleh diubah karena merupakan bagian dari ketetapan yang bersumber dari wahyu. Namun, meskipun berbeda dari segi pendekatan, kedua tokoh ini sama-sama menekankan bahwa tujuan utama dari pembagian bagian warisan adalah menjaga keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan keluarga, sesuai dengan pesan utama yang terkandung dalam Al-Qur'an.

#### **B Saran**

Setelah menganalisis pemahaman pemikiran Muhammad Syahrur dengan Wahbah Az-Zuhaili tentang ayat Waris. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai rujukan rujukan penelitian selanjutnya yang terkhusus pada penelitian mengenai waris ini. Sehingga penelitian selanjutnya lebih maksimal dalam menyelesaikan penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustian, Linda. "Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teri Batas Dalam Kewarisan Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019.
- Ainiyatul, Ltifah. "Integrasi Hermeneutika Muhammad Syahrur Dan Hermeneutika Fazlur Rahman Sebagai Metode Kontemporer." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2021.
- Anfasa, Naufal Reza Irsali. "Sejarah Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili: Moderasi Dalam Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Arni, Jani. *Metodologi Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013.
- Arzam. "Pemahaman Muhammad Syahrur Tentang Al-Qur'an." *Alqisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu HuKum* VOl. 12, no. 4 (2014).
- As-Suyuti, Imam Jalaluddin. *Tafsir Jalalain Jilid 3, Penerjemahan: Bahrun Abubakar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Asy-Syaukani. *Tafsir Fathur Qadir Jilid II, Penerjemahan: Tim Pustaka Azzam*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Az-Zuhaili. *Tajdid Al-Fiqh Al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj, Jilid 14*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj, Jilid 2*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Badi', al-Sayyid al-Lahham. *Wahbah Az-Zuhaili Al-'Alim Al-Faqih Al-Mufassir*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.
- Barsihannor, and Muh. Ilham Kamil. *Al-Qur'an Dan Isu Kontemporer (Mengungkap Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur)*. Alauddin University Press: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020.
- Barsihannor, and Muh Ilham Kamil. *Al-Qur'an Dan Isu Kontemporer*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- (*Mengungkap Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur*). Alauddin University Press: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020.
- Emiati, Effendi Saekan. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2007.
- Fathurrahman. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Guspita, Devika Rosa, and Syadza Nida Nafisyah. "Hukum Waris Islam: Keadilan Dalam Pembagian Harta Dan Penerapannya." *Journal of Dual Legal Systems* Vol. 1, no. 2 (2024).
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Al-Qur'an Perkata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemahan*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011.
- Indiyani. "Kedudukan Warisan Anak Dari Pernikahan Fasakh Menurut Wahbah Az-Zuhaili." Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Iskandar. *Model Tafsir Fiqh: Kajian Atas Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj Karya Wahbah Az-Zuhaili*. Mazahib, 2012.
- Katsir, Ibnu. *Ibnu Katsir Jilid II*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ter. Masdar Helmy, Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- LPMQ. *Qur'an Kemenag*. Jakarta Timur: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Fara'idh Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, 2019.
- Maulana, Malik Ibrahim. "Perbandingan Penerapan Konsep Kalalah Dalam Pemikiran Hukum Waris Islam." *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2022).
- Maulina, Fajaria. "Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qardhawi." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Mia, Fitriah Elkarimah. "Pendekatan Bahasa Syahrur Dalam Kajian Teks Al-Qur'an; (Al Kitab Wal Al Qur'an; Qira'ah Muashirah)." *DEIKSIS* Vol. 7, no. 2 (2015).
- Muhammad, Shohib. "Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah, Al-Syari'ah Dan Al-Manhaj." *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kemasyarakatan* Vol. 18, no. 4 (2024).

- Muhammadun. "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah." *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol.2, no. 2 (2017).
- Naim, Ahmad 'Ainun. "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Nawawi, M. Anwar, and et. al. "Pemikiran Muammad Syahrur Tentang Kewarisan Dan Kontribusinya Terhadap Perbaharuan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* Vol. 3, no. 1 (2022).
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjar Masin: Antasari Press, 2011.
- Rahmatia, and Trimulato. "Ekonomi Islam Dan Sustainable Development Goals (SDGs)." *Jurnal Al-Buhuts* Vol. 16, no. 1 (2020).
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- RI, Departemen Agama. *Fiqih*. Jakarta: Departemen Agama, 2002.
- Ridho, Muhammad Rasyid. "Kritik Terhadap Teori Hudud Muhammad Syahrur Dan Implementasinya Dalam Ayat-Ayat Hudud." *Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir* Vol. 1, no. 2 (2018).
- Rinaldi, Saputra. "Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dan Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Keadilan Pada Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan." Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rusdiman, AB. *Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam, Dlm Nawir Yuslem., Metodologi Dan Pendekatan Dalam Pengkajian Islam*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sjadzali, Munawir. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Susanti, Suhairi Heti. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah." *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah* Vol. 4, no. 1 (2016).
- Syaekh, Khaerul Ardhian. "Hukum Waris Islam Kontemporer (Perspektif Hermeneutika Muhammad Syahrur)." *An Nawaw: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol. 1, no. 2 (2021).
- Syafuddin. *Metode Tafsir Ayat Akhakam (Kajian Teoritis Dan Praktis)*. Padang: Hayfa Press, 2010.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asyirah*. Damaskus: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah, 1991.
- . *Nahw Usul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami: Fiqh Al-Mar'ah*. Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ulfiyati, Nur Shofa. "Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)." *Et- Tijarie* Vol. 5, no. 1 (2018).
- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- UMMUl, Aiman. "Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Kajian Tafsir Al-Munir." *Miqot* Vol. 36, no. 1 (2012).
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Damaskus: Dar Al-Fiqr, 2007.
- Wahid, Abdul, and Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Wathani, and Syamsul. "Kritik Salim Al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Syahrur." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol. 1, no. 2 (2018).
- Yasin, Fatimah Abul. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Zayu, Wiwin Putri, and et. al. "Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring Dan Luring." *Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta* Vol. 2, no. 1 (2023).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA PENULIS

Nama : Ummi Khodijah

Tempat/Tgl. Lahir : Pasar Hutabargot, 03 Desember 2002

Pekerjaan : Mahasiswi

No. Telp/HP : 081997221631

Email : [ukhodijah75@gmail.com](mailto:ukhodijah75@gmail.com)

Jumlah saudara : 6 Saudara (Anak ke-6 )

Nama Orang Tua :

Ayah : Alm. H. Sayuti

Ibu : Almh. Hj. Asni

Alamat Rumah : Desa Pasar Hutabargot, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara

## RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Sekolah Dasar Negeri 120 Desa Pasar Hutabargot Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara

SLTP : Pesantren Darul Ikhlas Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara

SLTA : Pesantren Darul Ikhlas Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara